



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR: 112/PP.02.3-Kpt/3322/KPU-Kab/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, JENIS, SATUAN
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PANITIA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 37/PP.02.2-BA/3322/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penyusunan Keputusan Pedoman Teknis Pengadaan, Sosialisasi dan Tata Kerja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 112/PP.02.3-Kpt/3322/KPU-
Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Dan berdasarkan Pasal 78 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

KPU Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, menghitung, mengadakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun

2020. Agar perlengkapan dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Panduan bagi KPU Kabupaten Semarang dalam kegiatan pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
2. Pedoman bagi jajaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 agar dapat memahami tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, yang meliputi:

1. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Prinsip Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Jenis, standar dan Kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
4. Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilkada Kabupaten Semarang, adalah

- pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Semarang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Semarang di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Semarang di tingkat desa/kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Semarang di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilkada Kabupaten Semarang.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
16. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
17. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
18. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
19. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;

- g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. KPU Kabupaten Semarang menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang.
3. Perlengkapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang, terdiri atas:
- a. Perlengkapan Pemungutan suara;
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. Bahan sosialisasi dan kampanye.
4. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
- a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR, DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN SEMARANG

- A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang
1. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas :
- a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik Pemungutan suara;
 - e. Segel;

- f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

2. Dukungan Perlengkapan lainnya terdiri atas :

- a. Sampul kertas;
- b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. Karet Pengikat surat suara;
- d. Lem/Perekat;
- e. Kantong Plastik;
- f. Ballpoint;
- g. Gembok;
- h. Spidol;
- i. Formulir dan sertifikat;
- j. Stiker nomor kotak suara;
- k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. Alat bantu tunanetra;
- m. Daftar Paslon, dan;
- n. Salinan Daftar Pemilihan Tetap (DPT).

3. Bahan sosialisasi dan kampanye terdiri atas :

- a. Selebaran (flyer);
- b. Brosur (leaflet);
- c. Pamflet;
- d. Poster;
- e. Baliho;
- f. Spanduk;
- g. Umbul-umbul; dan/atau
- h. Bahan lainnya.

4. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Sosialisasi Dan Kampanye Pemilihan.

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan pemungutan Suara.

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Semarang.

- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pilkada Kabupaten Semarang berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Semarang terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara dengan peruntukan sebagai berikut :
 - 1) Kotak Suara Kategori kesatu diperuntukkan :
 - a) Untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertilikat hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model Plano yang merupakan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) Model Plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2) Kotak Suara Kategori Kedua diperuntukkan untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan;
 - 3) Kotak Suara Kategori Ketiga diperuntukkan untuk:
 - a) menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;

- c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
- d) Model Plano yang merupakan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- e) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
- f) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilkada Kabupaten Semarang;
- g) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pilkada Kabupaten Semarang; dan
- h) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pilkada Kabupaten Semarang.

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilkada Kabupaten Semarang.
- b. Surat suara terdiri atas :
 - 1) Surat suara untuk Pilkada Kabupaten Semarang; dan
 - 2) Surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama Paslon.
- e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang foto pada kolom Paslon berwarna merah Putih;
 - 2) Foto Paslon dibuat berpasangan;
 - 3) Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;
 - 4) Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Format surat Suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Paslon, foto Paslon,

dan nama Paslon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

- f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- g. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
- h. Surat suara diberi pengamanan dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus adalah tinta.
- c. Jumlah tinta, yang disediakan disetiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan Pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan, yang masih dalam kondisi baik dan/atau pengadaan baru.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pilkada Kabupaten Semarang.
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah Alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada Surat Suara dengan mencoblos ;
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari :
 - 1) Paku untuk mencoblos;
 - 2) Bantalan/ alas coblos; dan
 - 3) Tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang.

C. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya.

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) Surat suara;
 - 2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat;
 - 1) Judul Pemilihan;
 - 2) Logo KPU dan logo/lambang daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Jabatan;
 - 4) Nama;
 - 5) Nomor TPS;
 - 6) Desa/Kelurahan;
 - 7) Kecamatan;
 - 8) Kabupaten/Kota;
 - 9) Nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) Dicitak hitam putih satu muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil Perolehan Suara Paslon terdiri dari formulir :
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

- d. Formulir dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa Hologram.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara memuat :
 - 1) Tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
 - 2) Nomor kotak suara;
 - 3) Nomor TPS;
 - 4) Nama PPS/Kelurahan/Desa;
 - 5) Nama PPK/Kecamatan;
 - 6) Nama KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) Nama KPU Provinsi.
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra.

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tuna netra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra, dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS,

6. Daftar Paslon

- a. Daftar Paslon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Paslon.

- b. Daftar Paslon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- c. Daftar Paslon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS,

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN SEMARANG

A. Pengadaan

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Semarang.
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilkada Kabupaten Semarang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Semarang ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap disetiap TPS.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

1. KPU Kabupaten Semarang melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.

2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Semarang.
3. KPU Kabupaten Semarang mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KPU Kabupaten Semarang mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KPU Kabupaten Semarang memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
8. KPU Kabupaten Semarang memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kabupaten Semarang memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. Pengepakan Surat Suara

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Semarang maupun ke KPU Kabupaten/Kota.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Semarang, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. Pendistribusian

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Semarang dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Semarang dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pilkada Kabupaten Semarang wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang untuk Pilkada Kabupaten Semarang.
5. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
6. KPU Kabupaten/Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. KPU Kabupaten Semarang bertanggung jawab atas pekerjaan, pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memerhatikan :
 - a. Faktor keamanan;
 - b. Lokasi; dan
 - c. Tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten Semarang menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten Semarang dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlu memerhatikan:
 - a. Kemampuan membaca dan menulis;
 - b. Usia;
 - c. Jenis barang yang disortir;
 - d. Jumlah barang yang disortir; dan
 - e. Jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Semarang dan aparat keamanan.
6. KPU Kabupaten Semarang melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
7. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resor Semarang dan/ atau Bawaslu Kabupaten Semarang.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Semarang dibuat untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh